

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian dalam suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar guna menopang biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar adalah pajak. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari peranan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak), tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi negara Indonesia untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan diperhitungkan sebagai sumber pendapatan negara untuk mewujudkan program-program pembangunan nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat terlepas dari pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian. Dalam penelitian Penerimaan-penerimaan dari dalam dan luar negeri sama pentingnya bagi kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak (Averti & Suryaputri, 2018). Menyadari akan pentingnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak, namun dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal atau belum mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan pajak (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2016	1.355	1.105,5	4,32	81,60
2017	1.283,6	1.151,1	4,10	89,68
2018	1.424	1.315,9	14,10	92,23
2019	1.577,9	1.332,2	1,43	84,44
2020	1.198,8	1.070,3	(10,7)	89,3

Sumber: www.cnbcindonesia.com (2020)

Dari tabel di atas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat dari tahun 2016 DJP hanya mampu mengumpulkan Rp.1.105,5 Triliun penerimaan pajak atau hanya 81,60% dari target dalam APBN, penerimaan pajak nya hanya mampu tumbuh 4,32% dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2016 mencapai Rp.249,5 Triliun. Pada tahun 2017 DJP hanya

mampu mengumpulkan Rp.1.151,1 Triliun penerimaan pajak atau hanya 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajak nya hanya mampu tumbuh 4,10% dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2017 mencapai Rp.132,5 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 DJP mampu mengumpulkan Rp.1.315,9 Triliun penerimaan pajak atau hanya 92,23 dari target dalam APBN, penerimaan pajak nya hanya mampu tumbuh 14,10% dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2018 mencapai Rp.108,1 Triliun. Begitu juga dengan akhir tahun 2019 mampu mengumpulkan Rp.1.332,2 Triliun penerimaan pajak atau hanya 84,44% dari target dalam APBN, penerimaan pajak nya hanya mampu tumbuh 1,43% dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2019 mencapai Rp.245,7 Triliun, Namun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 tapi tetap saja realisasi dari penerimaan pajak ini tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal Asih and Dwiyanti (2019) selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak tercapainya target penerimaan perpajakan salah satunya karena tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelapan pajak (*tax evasion*).

Pengelapan Pajak (*Tax evasion*) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, dan manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan dengan kata lain pengelapan pajak diartikan sebagai suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema

penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal (Oktaviani et al., 2018).

Di Indonesia kasus penggelapan juga sudah terjadi dari tahun ke tahun seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha ritel di kota Bukit Tinggi pada tahun 2015. Kasus ini merupakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang pengusaha berinisial YH. Kasus penggelapan pajak ini terjadi karena YH menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sejak tahun 2012. Bahkan, YH tidak menyampaikan SPT tahunan orang pribadi pada tahun 2011 dan 2013. Akibat perbuatan YH ini, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 13 M . Selain itu, pada tahun 2015 PT Asian Agri juga melakukan penggelapan pajak. PT Asian Agri memanipulasi pajak lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan *transfer pricing*. Penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri diduga membuat negara rugi sekitar Rp1,3 triliun (Www.gosumbar.com)

Praktik penggelapan pajak (*Tax evasion*) ini sangat berkaitan erat dengan etika wajib pajak itu sendiri. Semenjak 20 tahun lalu penelitian-penelitian di bidang pendidikan etika dalam disiplin akuntansi menyesalkan terjadinya kemiskinan dalam kualitas mengajar etika di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus-

kasus skandal akuntansi yang justru berasal dari profesi akuntan sehingga mencoreng profesi akuntan. Sebagai contoh kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh bendahara KPP Pratama Palembang ilir Barat, pada tahun 2019 juga terjadi kasus penggelapan pajak yang juga berasal dari profesi *accounting*. Berita yang diterbitkan pada 4 januari 2019, salah satu staff Accounting pada PT Pendawa Jaya Bali terancam 5 tahun penjara karena diduga menggelapkan uang pajak PT Pendawa Jaya Bali. Akibat perbuatannya tersebut, perusahaan harus menanggung kerugian hingga Rp.300 juta. Baru-baru ini juga terjadi kasus penggelapan pajak yang justru juga berasal dari profesi akuntan sendiri, yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh kepala kantor pajak ambon pada tahun 2019, La Masikamba yang berumur 56 tahun. La Masikamba didakwa menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar (news.detik.com). Dari contoh-contoh kasus tersebut menyebabkan Terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada para profesional akuntan. Oleh karena itu pendidikan etika harus benar-benar diterapkan dan diperhatikan dalam bangku perkuliahan dengan harapan mahasiswa mempunyai karakteristik yang menjunjung nilai-nilai etika dan menjadi individu yang beretika sebelum nantinya memasuki dunia kerja (Aziz, 2015).

Kasus penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi diluar negeri, seperti yang terjadi pada tahun 2021 ini dimana Kejaksaan Federal Amerika memperkarakan milyuner asal Texas, Robert Brockman, karena ketahuan menggelapkan pajak senilai US\$2 miliar (Rp29 triliun). Hal tersebut,

menurut Kejaksaan Federal, merupakan kasus penggelapan pajak terbesar dan terumit. yang pernah ada di Amerika.

Praktik itu pun dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Brockman agar sulit diendus. Misalnya, ia hanya bertransaksi dan berkomunikasi menggunakan email terenkripsi serta nama sandi. Nama-nama sandinya terinspirasi nama-nama ikan seperti Snapper, Redfish, dan Steelhead. Dan, setiap kali dirinya menggelapkan pajak, Brockman selalu memusnahkan barang bukti yang ada. Kejaksaan Federal Amerika memperkarakan milyuner asal Texas, Robert Brockman, karena ketahuan menggelapkan pajak senilai US\$2 miliar (Rp29 triliun). Hal tersebut, menurut Kejaksaan Federal, merupakan kasus penggelapan pajak terbesar dan terumit. yang pernah ada di Amerika (Duniatempo.co)

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat dilihat bahwa praktik penggelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ke tahun. Banyaknya kasus penggelapan yang terjadi dan masih adanya stigma negatif terhadap pajak, mengakibatkan timbulnya persepsi dikalangan masyarakat bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis (Farhan et al., 2019). Penelitian yang dilakukan Annisa Aulia Rahma et al (2020) faktor pemicu adanya tindakan penggelapan pajak adalah masih kurangnya pemahaman perpajakan setiap individu atau badan yang cenderung menganggap tindakan penggelapan pajak sah-sah saja guna untuk menjaga aset yang dimilikinya. Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi pandangan seseorang terkait etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan penalaran atau penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT. Untuk lebih memahami akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagai wajib pajak kita juga harus memahami yang menjadi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak untuk memantaskan diri sebagai wajib pajak yang patuh.

Dalam penelitian Lazuardidini (2018) pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, wajib pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa wajib pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Alasan bagi para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaanya terhadap uang yang tinggi (Asih & Dwiyanti, 2019). *Love of money* atau kecintaan terhadap uang merupakan sikap keserakahan seseorang

terhadap uang atau keinginan yang tinggi akan uang, sehingga mereka akan menempatkan uang sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat *love of money* yang tinggi akan cenderung berperilaku kurang etis jika dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu memiliki sifat *love of money*. Mahasiswa merupakan salah satu *agen of change* dan cikal bakal penerus bangsa. Persepsi mahasiswa mengenai uang dan sudut pandang mahasiswa mengenai uang sangatlah penting untuk menentukan bagaimana tindakan mahasiswa terhadap uang ketika didunia kerja.

Faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak yaitu dengan adanya sifat *machiavellian* yang ada pada diri wajib pajak. Dalam Penelitian Farhan et al (2019) *machiavellianisme* merupakan tingkat dimana seorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting dari pada proses. Seseorang dengan orientasi *machiavelisme* dikenal sebagai *Machiavellian*. *machiavellian* ini berkaitan erat dengan tindakan manipulator, dimana seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* akan mendapatkan imbalan yang lebih ketika mereka melakukan manipulasi dibandingkan dengan tidak melakukan manipulasi. Oleh karena itu, individu yang terdapat sifat *Machiavellian* dalam dirinya umumnya terkait dengan individu manipulative, menggunakan perilaku persuasive, dan biasanya agresif.

Tindakan penggelapan pajak tidak luput dari kurangnya nilai keagamaan dalam setiap individu, perilaku individu dapat dikontrol dengan Agama. *Religiusitas* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan

cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktikkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah. Pada penelitian ini, penulis akan menguji kembali apakah faktor penggelapan pajak seperti pemahaman perpajakan, sikap love of money, dan machiavellian dapat dimoderasi oleh sifat religiusitas yang ada dalam diri seseorang dimana religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktikkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah (Oktaviani et al., 2018)

Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka kemungkinan besar akan menghindari sikap yang tidak etis karena dengan religiusitas yang tinggi ia akan dapat mengontrol perilakunya. Hal ini juga berlaku pada etika dalam melakukan penggelapan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan penggelapan pajak.

Etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dilakukan seperti penggelapan pajak tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut oleh seseorang. Religiusitas berhubungan dengan nilai atau filsafah yang dimiliki oleh seseorang. Semua agama mengajarkan norma-norma yang bertujuan untuk mendorong para penganutnya melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan. Agama merupakan salah satu bentuk keyakinan yang universal dan memiliki pengaruh

signifikan terhadap sikap, nilai-nilai dan perilaku baik ditingkat individu atau masyarakat. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan terhindar dari sifat atau perilaku buruk seperti machiavellian dan love of money karena mereka memiliki persepsi yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku serta mampu bersikap etis. Oleh sebab itu mereka mampu terhindar dari tindakan penggelapan pajak yang merupakan perbuatan tidak etis. Religiusitas memoderasi hubungan antara love of money dan kecurangan pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiarto et al., 2017)

Dalam Penelitian Nauvalia & Herwinarni (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh *Religiusitas*, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan *love of Money* terhadap persepsi penggelapan pajak” menyimpulkan bahwa *Religiusitas* secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa, *Love of Money* secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi.

Dalam penelitian Farhan et al (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Machiavellian* dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan *Religiusitas* Sebagai Variabel Moderasi” menyimpulkan bahwa *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, *Love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. *Religiusitas* tidak memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap persepsi etika

penggelapan pajak. Interaksi *love of money* yang dimoderasi oleh *religiusitas* memperkuat pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Asih & Dwiyanti (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” menyimpulkan bahwa *Love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi, *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi dengan *religiusitas* sebagai variabel moderasi: pemahaman perpajakan, *love of money*, dan *machiavellian*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan.
2. Praktik penggelapan pajak selalu terjadi dari tahun ke tahun.
3. Banyaknya kasus-kasus skandal akuntansi yang justru berasal dari profesi akuntan sehingga mencoreng profesi akuntan.
4. Terdapat berbagai perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh tujuan pribadi.

5. Masih perlu dibangunnya kesadaran mahasiswa akuntansi, sebagai calon akuntan terhadap perilaku etis.
6. Masih kurangnya etika wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak.
7. Masih kurangnya pendidikan mengenai etika pada mahasiswa akuntansi.
8. Kurangnya sosialisasi pemahaman perpajakan kepada wajib pajak dan mahasiswa akuntansi terkait tindakan penggelapan pajak, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya persepsi etika penggelapan pajak.
9. Sifat *love of money* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak.
10. Adanya sifat *machiavellian* yang tinggi, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya persepsi etika penggelapan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membuat ruang lingkup penelitian hanya memfokuskan pada Pemahaman perpajakan, sikap *love of money*, dan *machiavellian*, terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi dalam penelitian. Objek penelitiannya adalah Mahasiswa jurusan akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang merupakan cikal bakal *Agent of change* dari profesi akuntan dimasa mendatang. Dimana Populasi dari penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap persepsi Etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
2. Bagaimana pengaruh sifat *Love Of Money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
3. Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
5. Bagaimana pengaruh sifat *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?
6. Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* , terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh sifat *Love Of Money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang
3. Untuk mengidentifikasi Bagaimana pengaruh Sifat *Machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang
4. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai Moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang
5. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh Sifat *Love Of Money*, terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai Moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang
6. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai Moderasi pada

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI “YPTK” Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, dan menambah ilmu pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh penulis sebelumnya.

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi UPI “YPTK” Padang

Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa kelak nantinya untuk menimbang apakah tindakan penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang etis atau tidak untuk dilakukan.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan yang sama.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di waktu yang akan datang.

5. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya sebuah etika didalam perpajakan untuk menghindari tindakan penggelapan pajak.